



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN SUNNAH

Restika¹, Muhammad Taufiq²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: restika26@yahoo.co.id, taufiqmhd76@gmail.com

Abstract

This study discusses the application of sharia insurance principles in Indonesia from the perspective of the Qur'an and Sunnah. Problems with conventional insurance, which in recent years have affected public trust, have recently begun to cause an increase in insurance. Starting from acts of corruption to conditions where insurance companies fail to pay customers, they create a negative image of the insurance climate in Indonesia. The negative image not only affects the image of conventional insurance but also affects the sharia insurance business. In addition, until now, there have been still differences among the public regarding Islamic law regarding sharia insurance, even though there are already rules and fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council under number 21/DSN-MUI/IV/2001. This research is descriptive qualitative research using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. And the data were analyzed through Miles and Huberman's qualitative data analysis techniques. This study found that there are three principles applied in Islamic insurance policy in Indonesia: al-khidmah (service), al-taawun (help), and al-amn (security). These three principles have not been implemented optimally due to the massive socialization of these policies to the public, weaknesses in human resources (HR), and technology that is not yet very good.

Keywords: sharia insurance, fail to pay, DSN MUI.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip-prinsip asuransi syariah di Indonesia Dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah. Problematika asuransi konvensional yang dalam beberapa tahun belakangan ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang belakangan ini mulai mengalami peningkatan terhadap asuransi. Mulai dari Tindakan korupsi hingga kondisi gagal bayar perusahaan asuransi kepada nasabah membuat citra negatif iklim asuransi di Indonesia. Citra negatif tidak hanya mempengaruhi citra asuransi konvensional akan tetapi juga berpengaruh pada bisnis asuransi syariah. Selain itu hingga saat ini masih terjadi perbedaan di kalangan masyarakat terkait hukum Islam terkait asuransi syariah padahal sudah ada aturan dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN-MUI/IV/2001. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data dianalisis melalui Teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan adanya tiga prinsip yang diterapkan dalam kebijakan asuransi syariah di Indonesia diantaranya al-khidmah (pelayanan), al-taawun (tolong menolong), dan al-amn (keamanan). Ketiga prinsip ini belum terlaksana secara maksimal akibat belum tersosialisasinya kebijakan tersebut secara masif kepada masyarakat, kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi yang belum begitu baik.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, gagal bayar, DSN MUI

PENDAHULUAN

Awal tahun 2023, permasalahan gagal bayar asuransi dialami oleh nasabah beberapa perusahaan asuransi besar di Indonesia

diantaranya PT Prudential Life Assurance, PT AIA Financial dan PT Axa Mandiri. Permasalahan gagal bayar ini juga diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi lainnya seperti PT

Bumi Asih Jaya, PT Asuransi Jiwasraya. (Persero), Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah. Berbagai permasalahan asuransi tersebut disebutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan tata kelola perusahaan yang buruk. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi Lembaga yang mengelola produk asuransi yang baru bangkit dari pandemic COVID-19 dan mulai mengalami peningkatan jumlah konsumen yang memiliki polis asuransi.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, jumlah nasabah asuransi jiwa di Indonesia mencapai 80,85 juta jiwa pada kuartal III/2022. Jumlah tersebut naik 28,03% dari periode serupa tahun sebelumnya yang sebanyak 63,15 juta jiwa. Secara rinci, jumlah nasabah kumpulan asuransi jiwa sebanyak 54,88 juta jiwa

Di balik permasalahan gagal bayar yang dialami oleh asuransi konvensional, Asuransi syariah dinilai lebih kebal terhadap masalah gagal bayar. Hingga saat ini belum ada perusahaan asuransi syariah yang mengalami gagal bayar.

Hal ini salah satunya karena asuransi syariah telah memiliki dana talangan internal (*qardh*). Selain itu, beberapa skema asuransi syariah pun bakal menjadi standar aturan main mitigasi risiko asuransi konvensional, tepatnya sesuai International Financial Reporting Standard (IFRS) 17. Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Nurhidayat menjelaskan artinya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas industri asuransi syariah diakui dunia sebagai aturan yang prudent.

Akan tetapi, berita-berita yang tersebar di media-media nasional saat ini tentang gagal bayarnya perusahaan-perusahaan asuransi konvensional tersebut mempengaruhi citra pelaku asuransi lain khususnya bisnisnya yang lebih kecil. Dia mengkhawatirkan industri asuransi syariah akan ikut mendapatkan citra negatif dari masyarakat. "Walaupun gagal bayar tidak ada di asuransi syariah tapi literasi asuransi syariah masih minim. Kami khawatir

terpengaruh berita negatif asuransi besar. Ini jadi tantangan kepengurusan AASI, seperti yang dikutip dalam kanal bisnis.com"

Selain itu, masih ada perdebatan terkait hukum asuransi syariah di kalangan umat Islam. Padahal, produk asuransi syariah yang ada di Indonesia telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang menjalankan peran sebagai regulator. Kendati demikian, masih ada saja masyarakat yang bertanya-tanya mengenai hukum asuransi syariah, sehingga memicu perdebatan yang tak berkesudahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang akan menggambarkan fenomena pelaksanaan kebijakan dan praktek asuransi syariah di Indonesia, dan melihat perspektif Islam dalam pelaksanaannya. Di dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pelaku asuransi syariah, sedangkan untuk observasi dilaksanakan dalam bentuk pengamatan dalam pelaksanaan akad asuransi syariah. Dan sumber dokumentasi berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Islam melihat praktek asuransi dilihat dari konsep umum, kajian al-Quran dan hadis, hukum asuransi dan prinsip-prinsip asuransi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asuransi Konvensional

Asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Tertanggung nantinya harus membayar iuran kepada penanggung. Tujuannya untuk memperoleh ganti rugi atas risiko finansial yang mungkin saja terjadi. Memiliki polis asuransi jiwa saat ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai risiko buruk yang mungkin terjadi. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

menilai, asuransi mampu mengelola risiko dan memberikan jaminan serta proteksi diri atas ketidakpastian di masa datang.

Asal muasal asuransi konvensional adalah dari kebiasaan masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi,¹⁶ dikumpulkan oleh raja Babilonia dalam 282 ketentuan pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktik perjanjian Bottomry sekitar 1600-1000 SM yang di praktekkan di masyarakat Yunani. Praktik ini juga kemudian berkembang ke Roma, India, Italia, Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan perdagangan dan industry di Inggris pada tahun 1668 M di coffe House London berdirilah Lloyd of London yang menjadi cikal bakal asuransi konvensional yang tersebar ke berbagai penjuru dunia yang kita kenal sampai saat ini.

Salah satu bentuk awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.

Saat ini asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan baru dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

Menurut Dewi dalam Kasmir menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Aturan asuransi dinyatakan dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebaskan sejumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi, jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

Konsep Asuransi Syariah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah

Dalam praktek asuransi konvensional disinyalir terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan *syari'ah* Islam, seperti *maisir*, *gharar*, riba, dzalim. Secara spesifik ada tiga unsur pokok dalam asuransi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah yaitu bahaya yang dipertanggungjawabkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Hal ini semakin memperkuat argumentasi dari pihak-pihak yang menganggap asuransi merupakan produk ekonomi yang diharamkan oleh Allah. Walaupun dalam beberapa tahun belakangan ini juga berkembang produk-produk asuransi syariah yang bisa diikuti oleh masyarakat. Walaupun masih banyak perdebatan terkait hukum asuransi di kalangan umat Islam hingga saat ini.

Bila dalam asuransi konvensional, kita kenal dengan akad *tabaduli* dengan sistem berupa *transfer of risk*, yaitu pemindahan resiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung sehingga terjadi *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekuensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Dalam asuransi *takaful* yang berjalan adalah konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad *takafuli*) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'awun* (tolong menolong) yang berbentuk *al-birri wa al-taqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *ta'awun* dalam bentuk *al-itsmi wa al-'udwan* (dosa dan permusuhan). Semangat Kerjasama tersebut terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya :

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS Al Maidah ayat 2)

Hal ini dikuatkan oleh hadist Rasulullah Saw.

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya :

“Sungguh mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain” (HR. Bukhari no. 481)

Selain sebagai bentuk kerjasama dalam tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Asuransi di dalam Islam juga bertujuan sebagai jaminan untuk mempersiapkan diri, dan keluarga untuk menghadapi masa depan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَأَلْيَشِ الْآلِذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (QS al-Nisa' ayat 9)

Menurut Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/IV/2001 menyatakan bahwa asuransi syariah adalah

“Asuransi Syariah (*Takmin*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”

Dengan berbagai pernyataan diatas dapat disimpulkan konsep asuransi di dalam syariah Islam adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong-menolong, di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah. Dan bertujuan untuk kemaslahatan dan terhindar dari unsur judi, dan penipuan

Secara umum asuransi Syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi Syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling menolong, membantu terhadap sesama peserta. Sesuai dengan perintah agama. Oleh karena itu prinsip – prinsip dalam asuransi Syariah sesuai dengan Agama islam. Prinsip–prinsip tersebut antara lain:

1. *Khidmah* (Pelayanan)

عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته». وفي لفظ: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته.»

Artinya :

Dari Ibnu Umar RA ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya, wanita adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Dalam redaksi lain, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan

bertanggung jawab atas kepemimpinannya, laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang pembantu adalah penjaga harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang dijaganya. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya".(HR Bukhari dan Muslim)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

Jangan sekali-kali engkau (Nabi Muhammad) menunjukan pandanganmu (tergiur) pada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir). Jangan engkau bersedih hati atas (kesesatan) mereka dan berendahhatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. (QS. Al-Hijr: 88).

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan tersebut adalah asuransi syariah memperhatikan kepentingan pesertanya dengan baik. Setiap kepentingan peserta asuransi yang berkaitan dengan klaim, investasi dana peserta, dan pengumpulan dana peserta (*tabarru*) akan mendapatkan pelayanan dari perusahaan asuransi syariah dengan baik dan transparan. Dengan kemudahan ini diharapkan peserta asuransi syariah akan lebih nyaman dan aman terhadap dana kepesertaannya.

2. *At-Ta`awun* (Tolong Menolong)

Dalam al-Qur'an Allah swt. Memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat disuburkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.

Kekayaan sebaiknya dipergunakan untuk bekerja sama membantu memberikan kelonggaran atas orang yang mengalami kesulitan, karena musibah atau yang lainnya. Dalam hadits balasan bagi orang yang memberi kelonggaran adalah akan diberi kelonggaran oleh Allah swt di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

"... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, sesungguhnya Allah swt amat berat siksanya." (QS.al-Maidah ayat 2)

Hadits Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

"Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi Muhammad saw bersabda : Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada

seorang muslim dari suatu kesulitan, dari berbagai kesulitan dunia, Allah swt pasti akan memberikan kelonggaran atas perbuatannya itu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang lain maka Allah akan memudahkan lesulitannya di dunia dan aibnyadi dunia danakhirat. Dan Allah swt selalu akan menolong hambanya selama hamba itu selalu memberi pertolongan terhadap saudaranya. "(HR. Abu Daud)

3. *Al-Amm* (Keamanan)

Keamanan dan keselamatan merupakan idaman setiap manusia, seperti halnya mencari rizki. Allah swt telah menyediakan rizki setiap makhluk hidup, dan tidak ada yang kelaparan, sehingga terlepas dari rasa takut menjalani kehidupan di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, semua makhluk telah diberi (rizki) makan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi rasa aman dari ketakutan. Hadits Nabi Muhammad saw menerangkan agar meningkatkan takwa dan melindungi tetangganya dari kelaparan.

Firman Allah swt dalam QS. al-Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ؕ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ؕ

Artinya :

“yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”

Hadits Nabi Muhammad Saw.:

أَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْتَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى
جَنْبِهِ

" Bukanlah orang yang beriman, seorang yang tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangga disampingnya meratap karena kelaparan dan ia mengetahui keadaan itu ". (HR. Bukhari)

Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Adanya asuransi konvensional mendorong masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam untuk menggunakan asuransi yang berbasis syariah dan jauh dari riba.

Perlu dicatat, asuransi dalam hukum Islam di Indonesia mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 21/DSN-MUI/X/2001. Berikut ini rangkumannya:

Bentuk perlindungan Asuransi syariah hadir sebagai bentuk perlindungan harta dan jiwa seseorang. Unsur tolong menolong Usaha tolong-menolong antarsejumlah orang (dalam hal ini peserta asuransi) melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* (kumpulan dana kontribusi atau premi) yang dikembalikan ketika menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syariah. Unsur kebaikan Asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau *tabarru'* di mana premi yang terkumpul akan digunakan untuk membantu kebaikan dan membantu peserta lain. Asuransi syariah yang mengelola dana nasabah wajib berlandaskan pada prinsip syariah, tidak boleh mengandung perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), riba, dan barang yang terkandung maksiat di dalamnya

terlebih lagi barang haram. Berbagi risiko dan keuntungan Risiko dan keuntungan dalam asuransi syariah dibagi rata kepada semua peserta yang terlibat dalam investasi sehingga dirasa cukup adil. Selain itu, MUI juga memandang asuransi tidak boleh dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Bagian dari Bermuamalah Asuransi syariah juga dipandang sebagai kegiatan muamalah karena melibatkan orang lain dalam hal finansial. MUI menegaskan bahwa aturan bermuamalah ini harus disesuaikan dengan hukum Islam.

Dalam praktek Asuransi di Indonesia, perusahaan asuransi dapat melakukan kerjasama dengan peserta (pemegang polis) atas prinsip *mudharabah*, perusahaan sebagai *mudharib* (penerima uang premi) dari peserta untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syaria'ah. Peserta sebagai *shobibul maa'al*, yang akan mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point diatas adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *z'bulm* (penganiayaan), *risyah* (suap), barang haram dan maksiat.

Pengawasan pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) berpedoman kepada beberapa Fatwa terkait pelaksanaan asuransi, antara lain

1. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
2. Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad Mudhârabah Musytarakah.
3. Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah
4. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi al-ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
5. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Diantara lima fatwa tersebut, terdapat penjelasan awal terkait pelaksanaan akad dalam asuransi syariah yang menyebutkan bahwa yang

dimaksud akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia asuransi syariah memiliki beberapa keuntungan di banding asuransi konvensional, antara lain:

| Mekanisme | Asuransi Syariah | Asuransi konvensional |
|------------------|--|---|
| Prinsip | Menggunakan prinsip <i>sharing risk</i> , di mana peserta saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>). | Menerapkan prinsip <i>transfer of risk</i> , di mana peserta mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung sepenuhnya |
| Kepemilikan dana | Kepemilikan dana sepenuhnya dimiliki bersama dan perusahaan asuransi hanya berdiri sebagai pengelola dengan mengedepankan transparansi. | Perusahaan memiliki hak penuh atas alokasi dana dan investasi peserta asuransi. |
| Bentuk investasi | Tidak akan menginvestasikan dana peserta ke instrumen investasi yang bertentangan | Bebas menginvestasikan dana peserta ke seluruh instrumen investasi dan |

| | | |
|----------------|---|---|
| | dengan prinsip syariah, seperti mengandung unsur judi, suap, dan haram | tidak terbatas pada ketentuan syariah. |
| Klaim | Mengedepankan prinsip <i>sharing risk</i> (tolong menolong), maka dana klaim akan dicairkan di tabungan bersama, sehingga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan. | Dana pertanggungjawaban didapatkan langsung dari perusahaan asuransi yang didasari oleh perbandingan risiko serta modalnya. |
| Pemegang polis | Polis dapat dipegang dan didaftarkan untuk satu keluarga, sehingga seluruh keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut. | Pemegang polis hanya diperbolehkan bagi satu orang saja. |
| Pengawasan | Mekanisme asuransi syariah melibatkan pihak ketiga, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas dalam segala aktivitas asuransi. | Tidak ada badan pengawas sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, asuransi konvensional justru wajib terdaftar serta mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). |

Sumber: IFGP Research Analysis, 2022

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 58 perusahaan asuransi yang merupakan kompilasi total dari 58 perusahaan, baik perusahaan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan total asset 45,189 Miliar rupiah.

Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia dalam Perspektif Alquran dan Sunnah

Perkembangan industri asuransi syariah juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: Pertama, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. *Al-Khidmah* (Pelayanan).

Modus operandi pendirian asuransi syariah di Indonesia dilakukan melalui empat bentuk. Pertama, pendirian baru. Kedua, konversi dari perusahaan asuransi atau perusahaan

reasuransi konvensional. Ketiga, pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Keempat, konversi kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional.

Adapun beberapa prinsip asuransi syariah di Indonesia yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

1. Al-Khidmah (Pelayanan)

Pelayanan dalam asuransi syariah memperhatikan kepentingan pesertanya dengan baik. Setiap kepentingan peserta asuransi yang berkaitan dengan klaim, investasi dana peserta, dan pengumpulan dana peserta (*tabarru*) akan mendapatkan pelayanan dari perusahaan asuransi syariah dengan baik dan transparan. Dengan kemudahan ini diharapkan peserta asuransi syariah akan lebih nyaman dan aman terhadap dana kepesertaannya. Konsep ini terdapat dalam hadist dan Alquran surat Hijr ayat 44.

Presiden Direktur Prudential Sharia Life Assurance Omar Sjawaldi Anwar menjelaskan bahwa variasi produk yang ditawarkan oleh Lembaga Asuransi Syariah sangat beragam sehingga mampu menarik banyak pihak untuk bergabung dengan asuransi syariah. Selain itu, pelayanan asuransi syariah juga sudah bisa diakses secara digital, hal ini memudahkan nasabah untuk mengakses informasi terkait layanan asuransi syariah saat ini.



Sumber : <https://www.itworks.id/>

Tingkat rendah literasi nasabah juga mempengaruhi kualitas layanan produk asuransi syariah. Salah satu nasabah berinisial D menyatakan bahwa terkadang masih bingung tentang informasi produk asuransi syariah melalui aplikasi digital.

“Aplikasi asuransi syariah yang saya gunakan agak rumit dan sering bermalasan sehingga saya malas untuk mengakses informasi. Kalau seandainya ada keraguan saya lebih suka bertanya langsung kepada agen asuransi ”

Pihak penyedia layanan produk-produk asuransi syariah mesti berupaya secara maksimal untuk menyediakan media-media untuk memfasilitasi nasabah untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait produk yang sedang digunakan baik itu media sosial maupun aplikasi berbasis android dan IOS sehingga tingkat literasi nasabah semakin meningkat terkait produk.

2. *At-Taawun* (Tolong Menolong)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Direktur Pemasaran BRI Life Syariah Anik Hidayati menyatakan bahwa asuransi syariah bertujuan untuk membangun jiwa tolong menolong antara nasabah dengan nasabah, nasabah dengan perusahaan sehingga seluruh pihak mendapatkan kemaslahatan. Akan tetapi, banyak diantara nasabah yang tidak begitu memahami konsep ini, sehingga tujuan awal dari pelaksanaan asuransi syariah ini tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Salah seorang nasabah asuransi syariah berinisial M menyampaikan bahwa alasan untuk menggunakan layanan asuransi syariah adalah untuk proteksi/perlindungan.

“Saya membeli produk asuransi syariah ini karena menurut saya lebih islami, dan Ketika penyampaian informasi dari agen asuransi pun lebih banyak membahas tentang produk. Rasanya tidak ada cerita tentang tolong menolong ini. Dan saya lebih sering menanyakan informasi terkait produk yang akan saya beli saja.”

Perusahaan asuransi harus mempersiapkan SDM secara maksimal sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah terkait konsep asuransi syariah, konsep tolong menolong dalam asuransi syariah sehingga nasabah dapat memahami bahwa asuransi syariah pada dasarnya merupakan konsep tolong menolong.

3. *Al-Amn* (Keamanan)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Salah satu konsepnya di dalam al-Quran terdapat dalam QS al-Quraisy ayat 4.

Perusahaan asuransi syariah menggunakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Industri asuransi syariah diakui dunia sebagai aturan yang prudent sesuai dengan standar sesuai International Financial Reporting Standard (IFRS) 17.

Prinsip ini menjadi rujukan Lembaga asuransi internasional, sehingga asuransi syariah sangat aman dari permasalahan gagal bayar yang terjadi saat ini.

Hal ini juga menjadi alasan bagi M sebagai nasabah asuransi syariah, selain aman dari sisi ekonomi, nasabah asuransi syariah juga merasa lebih aman dari sisi syariah karena kehalalan produknya dijamin oleh DSN MUI. Sedangkan dari sisi ekonominya asuransi syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya merasa lebih aman menggunakan asuransi syariah karena sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan untuk informasi-informasi lainnya saya tidak terlalu memperhatikan.”

Jadi, kebanyakan pengguna asuransi syariah memahami konsep keamanan dalam asuransi syariah ini lebih berdasarkan alasan-alasan ideologis. Padahal asuransi syariah secara kinerja dan akuntabilitas sangat baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan laporan-laporan tentang kinerja asuransi syariah ini bisa diakses secara mudah melalui website-website resmi milik perusahaan resmi asuransi syariah.

Perusahaan asuransi syariah mesti menyiapkan sistem yang *accessible* dan SDM yang terampil untuk mengedukasi nasabah agar mendapatkan informasi yang komperhensif terkait keamanan dan akuntabilitas perusahaan asuransi syariah. Tingginya tingkat literasi nasabah akan sangat mempengaruhi perkembangan dunia asuransi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Asuransi Syariah merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan tolong-menolong, di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah. Dan bertujuan untuk kemaslahatan dan terhindar dari unsur judi, dan penipuan. Di Indonesia, pelaksanaan

asuransi syariah diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 21/DSN-MUI/X/2001.

Pelaksanaan asuransi syariah berpedoman kepada tiga prinsip yaitu *al-kebidmah*, *at-taawun*, *al-amm* yang berpedoman kepada aturan al-Quran dan Sunnah. Ketiga prinsip ini belum terlaksana secara maksimal akibat belum tersosialisasinya kebijakan tersebut secara masif kepada masyarakat, kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi yang belum begitu baik dan mudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, Indra, and Wilda Arifalina. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi.” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (May 28, 2021).
<https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7232>.
- Akbar, Caesar. “Seberapa Penting Masyarakat Memiliki Asuransi Kesehatan?” *Tempo*, November 25, 2017.
<https://bisnis.tempo.co/read/1037008/seberapa-penting-masyarakat-memiliki-asuransi-kesehatan>.
- Alsakinah, Reni, and Muhammad Iqbal Fasa. “PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 111-121 9, no. 2 (June 2022): 111–21.
- Anam, Khoirul. “5 Manfaat Punya Asuransi, Hidup Bebas Beban Pikiran.” *Cnbcindonesia*, January 5, 2022.
<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220105134642-72-304801/5-manfaat-punya-asuransi-hidup-bebas-beban-pikiran>.
- Andry Triyanto Tjitra. “Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya.” *Tempo*, February 7, 2023.
<https://bisnis.tempo.co/read/1688637/unit-link-sering-dikeluhkan-nasabah-asuransi-ternyata-ini-akar-masalahnya>.

- Dewan Syariah Nasional. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH (n.d.).
- Fuad, Hafid. "Tak Ada Gagal Bayar Di Asuransi Syariah, Tapi Tetap Terkena Citra Negatif." *Idxchannel*, February 15, 2021. <https://www.idxchannel.com/syariah/tak-ada-gagal-bayar-di-asuransi-syariah-tapi-tetap-terkena-citra-negatif>.
- Hakim, M. Arif. "AT-TA'MIN AT-TA'AWUNI: ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 1, 2011): 231. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i2.231-279>.
- INDONESIA FINANCIAL GROUP PROGRESS. "Landscape Asuransi Syariah: Global Dan Domestik." INDONESIA FINANCIAL GROUP PROGRESS, 11 2022. https://ifgprogress.id/wp-content/uploads/2022/11/Eco.-Bulletin-no.22_Asuransi-Syariah-Part-1_Final.pdf.
- Latifah, Nur Azizah, and Rofifa Dhia 'Athifa. "Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (September 24, 2019): 90–105. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.321>.
- Maksum, Muhammad. "PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI DUNIA DAN INDONESIA." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (February 8, 2016). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2495>.
- Masykur, Fuad. "ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Madani Syari'ah* 2, no. 2 (2019). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/141>.
- Mutia Isnih Rahayu. "Hukum Asuransi Dalam Islam Menurut Fatwa MUI Hingga Al-Qur'an." *Lifepal*, February 10, 2023. <https://lifepal.co.id/media/hukum-asuransi-dalam-islam/>.
- Nugroho, Galih. "Dasar Hukum Asuransi Syariah Menurut Al Quran Dan Fatwa MUI." *Lifepal*, February 17, 2022. <https://lifepal.co.id/media/hukum-asuransi-syariah/>.
- Oktayani, Dewi. "Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (June 2018): 39–50.
- Pasal 3 KMK Nomor 426/KMK.06/2003. (n.d.).
- "PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN." *Mahkamah Agung RI*, n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html>.
- "Publikasi Data Perkembangan Industri Asuransi Syariah Review Tahun 2022." Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2022. <https://aasi.or.id/cms/download/Publikasi%20Data%202022%20-%20AASI.pdf>.
- Rahardyan, Aziz. "Asuransi Syariah Lebih Kebal Gagal Bayar, Kok Bisa?" *Bisnis.Com*, February 2, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210202/215/1351335/asuransi-syariah-lebih-kebal-gagal-bayar-kok-bisa>.
- Rahman, Muh Fudhail. "ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.
- Sadya, Sarnita. "Nasabah Asuransi Jiwa Mencapai 80,85 Juta Pada Kuartal III/2022." *DataIndonesia*, January 10, 2023. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/nasabah-asuransi-jiwa-mencapai-8085-juta-pada-kuartal-iii2022>.

- Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (February 28, 2018): 128.
[https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137).
- Sylke Febrina Laucereno. "Banyak Masalah Di Industri Asuransi, Apa Sih Penyebabnya?" *Detikfinance*, April 27, 2021.
<https://finance.detik.com/moneter/d-5548447/banyak-masalah-di-industri-asuransi-apa-sih-penyebabnya>.
- Tila, Laba, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. "DASAR HUKUM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA." *JURNAL LABATILA* 2, no. 01 (March 6, 2019): 53–73.
<https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.
- Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Asuransi (n.d.).
- Wakalahmu.com*. "Hukum Asuransi Syariah Dalam Islam Yang Sering Dilewatkan." October 18, 2021.
<https://wakalahmu.com/artikel/news/hukum-asuransi-syariah-dalam-islam-yang-sering-dilewatkan>.